



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Masiah binti Badri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Iru Sarungan RT. 09 RW. 02 Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUNU HIBAN, SH., & MARITA EKA SURYANDARI, S.H., Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan Tenggiling No. 21 Kelurahan Seteteng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2020 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang Laki-laki yang bernama Mihtar Berik Bin Brik Hasan pada tanggal 8 Desember 2001, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA kecamatan Plampang Nomor : 399/23/XII/2001 (terlampir);

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Mihtar Berik Bin Brik Hasan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kedua yang bernama :
YUNTI YULIANA BINTI MIHTAR BRIK, Tempat/tanggal lahir :17 Agustus 2004, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Dusun Tiu sarungan Desa Maronge Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
Dengan calon Suaminya bernama :
AMINUDIN BIN SANDOLLAH, Tempat/tanggal lahir : 1 Juli 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hijrah 1 B RT. 02 RW. 04, Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syaria islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil 3 Bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan menjadi seorang Ibu rumah tangga dan dan begitu pula sebaliknya calon suami anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :
41/KUA.18.04/13/PW.01/3/2020 , tanggal 30 Maret 2020.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Rara Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama YUNTI YULIANA BINTI MIHTAR BRIK dengan calon Suami bernama AMINUDIN BIN SANDOLLAH.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pemerintah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luter Iwes Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini secara hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya :

YUNTI YULIANA BINTI MIHTAR BRIK, Tempat/tanggal lahir :17 Agustus 2004, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Dusun Tiu sarungan Desa Maronge Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, menerangkan yang pada pokoknya;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 17 Agustus 2004;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Aminudin, umur 17 tahun;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, serta sudah melakukan hubungan badan sampai hamil ;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut,;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya (Aminudin) dan orangtuanya di depan sidang untuk di dengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalam hal permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mihtar Brik, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunti Yuliana, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.6;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Mujiburrahman bin Abdul Mutolib, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Yuliana karena saksi bertetangga calon besan Pemohon;
 - Bahwa Yuliana adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Yuliana bernama Aminudin;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa antara Yuliana dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
 - Bahwa antara Yuliana dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan menurut pengakuannya sudah berhubungan badan sampai hamil;
 - Bahwa status Yuliana adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
 - Bahwa menurut pengamatan saksi, Yuliana telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
2. Mustiadi bin Rumasih, menerangkan pada pokoknya;
 - Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan kenal dengan Yuliana karena adik saksi;
 - Bahwa hubungan Yuliana dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa antara Yuliana dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan menurut pengakuannya sudah berhubungan badan dan hamil;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, akan tetapi ditolak karena Yuliana belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Yuliana dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Yuliana adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut saksi, Yuliana telah siap untuk berumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyimpulkan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat waktu penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Yunti Yuliana dengan calon suaminya yang bernama Aminudin, karena antara keduanya telah bertunangan dan berhubungan badan sampai hamil yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Masiah dengan Mihtar Brik adalah suami isteri sah

Bahwa bukti P.3 adalah Keterangan Kematian yang berisi keterangan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa bukti P.4, adalah Kutipan Akta Kelahiran, yang membuktikan bahwa Yunti Yuliana adalah anak dari pasangan Masiah dan Mihtar Brik, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2004;

Bahwa bukti P.5 adalah Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge yang disebabkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa bukti P.6 adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa Yunti Yuliana sekarang dalam kondisi hamil;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajak Pemohon, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 2004;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah demikian eratnya, sudah melakukan hubungan badan dan hamil, sehingga jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan pernikahan diperlukan dispensasi dan Pengadilan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, tetapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sampai melakukan hubungan badan dan hamil, sehingga menghawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama berkelanjutan jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Yunti Yuliana) dengan calon suaminya (Aminudin), oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

- MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Aunty Yuliana dengan calon suami bernama Aminudin,
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa
 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI., M.E.I dan Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S. S.E.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Subhan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. M. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E.I

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan 109/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.
S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd
Subhan, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	:	Rp.	50.000
3 Panggilan&PN	:	Rp.	
4 Redaksi	:	Rp.	10.000
5 Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	96.000



Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.